



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Baraka, 17 Februari 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, selanjutnya disebut Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

melawan

**TERMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir, Kotu, 27 Juni 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, selanjutnya disebut Termohon / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan calon istri kedua serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada 13 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2018, Pemohon dengan Termohon I melangsungkan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: 106/008/VI/2018 tertanggal 21 Juni 2018;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

2.1. **Muhammad Sultan Alfatih**, Laki-laki, Tempat, tanggal lahir, Enrekang, 13 September 2019, Berusia 4 tahun;

2.2. **Ghea Syanum Ramadhani**, Perempuan, Tempat, tanggal lahir, Enrekang, 29 Maret 2023, Berusia 11 bulan;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : **Nurul Halimah binti Muliadi**

Tempat, Tanggal Lahir : Lece --lece, 12 April 2000

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : xxx xxxxx xxxxxx

Alamat : Jl. Cendrawasih, Desa Langkea Raya,

xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Luwu

Timur;

4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi tersebut adalah karena Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dengan **Nurul Halimah binti Muliadi** dan telah memiliki seorang anak. ;

5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan **Nurul Halimah binti Muliadi**;

6. Bahwa antara Pemohon dengan **Nurul Halimah binti Muliadi** tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

7. Bahwa Pemohon memiliki harta bersama dengan Termohon I berupa rumah dan seisinya,;

8. Bahwa pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 11.000.000,- s/d Rp.13.000.000,- (*Sebelas juta rupiah – Tiga belas juta rupiah*) dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara istri-istri Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut;

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (**Nurul Halimah binti Muliadi**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Hakim dalam setiap persidangan dengan menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya poligami, namun tidak berhasil, Hakim pun telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, sesuai laporan hakim Mediator, bapak Mufti Hasan, S. Sy., M.Ag tertanggal 18 Maret 2024 ternyata mediasi berhasil sebagian yaitu terkait Rumah bersama sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan tidak keberatan dengan Permohonan Pemohon maka agenda replik dan duplik tidak diperlukan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua yang dipoligami dipersidangan bernama **Nurul Halimah binti Muliadi**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat tinggal Jl.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendrawasih, Desa Langkea Raya xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon istri kedua Pemohon sudah mengerti dengan permohonan Pemohon ;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan siap menjadi istri kedua Pemohon akan saling membantu dengan isteri pertama Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon mengaku telah pernah menikah namun telah bercerai;
- Bahwa calon istri Pemohon mengetahui bahwa Pemohon akan bersikap adil kepada istri-istrinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 31 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama TERMOHON 2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 24 April 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0106/008/VI/2018 Tanggal 21 Juni 2018 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON 2 (Termohon), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor 7324030108180001 Tanggal 27 April 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Sulthan Al Fatih, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, Nomor 7316.LT.24012020-0015 Tanggal 24 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu, yang ditandatangani oleh TERMOHON 2 (Termohon), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil, yang ditandatangani oleh PEMOHON (Pemohon), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Pernyataan Pemisahan Harta Kekayaan, yang ditandatangani oleh PEMOHON (Pemohon), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Slip Gaji atas nama PEMOHON (Pemohon) Jabatan Supervisor yang dikeluarkan oleh PT. Puma Jaya Utama periode 21 November s/d 20 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Halimah binti Muliadi (Calon Istri Kedu Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 16 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Akta Cerai atas nama Nurul Halimah binti Muliadi (Calon Istri Kedu Pemohon), yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 1035/AC/2019/PA.Ska Tanggal 13 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01100 atas nama pemilik PEMOHON (Pemohon), terletak di Desa Langkea Raya xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, tanggal 15 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos yang aslinya dijadikan jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank Mandiri Persero TBK., lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR, saksi adalah teman Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon .
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena teman saksi sedangkan Termohon , saksi kenal hanya sebagai isteri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin poligami.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih dalam keadaan rukun dan harmonis.
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon untuk berpoligami karena tertarik dengan hati dengan calon isteri kedua
- Bahwa saksi mengenal calon isteri kedua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pekerja Kontraktor.
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon kurang lebih 11.000.000,- s/d 13.000.000,-;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon memiliki rumah di Desa Langkea Raya xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama lain yang dimiliki Pemohon dan Termohon ;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR, saksi adalah teman, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon .
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena teman calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin poligami.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih dalam keadaan rukun dan harmonis.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon hanya memiliki seorang isteri yakni Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon untuk berpoligami dengan **Nurul Halimah binti Muliadi** karena telah jatuh cinta;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri kedua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx sebagai sub kontaktor.
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon kurang lebih 11 s/d 13 jutaan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon memiliki rumah, kebun dan sepeda motor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama lain yang dimiliki Pemohon dan Termohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan kesimpulannya secara lisan serta mohon putusan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon selalu diberikan nasihat saran atas niatnya untuk poligami dan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan akan tetapi tetap juga tidak berhasil terkait niatnya Pemohon untuk poligami namun Pemohon dan Termohon sepakat sebagian dalam Harta bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap persidangan selalu diupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya syarat formil tambahan yang dikhususkan berlaku bagi perkara permohonan izin poligami, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi 2009, dinyatakan bahwa pada saat permohonan izin poligami, Pemohon wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya Termohon dan dalam hal suami Pemohon tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, Termohon dapat mengajukan rekonsensi penetapan harta bersama. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.MII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);

Menimbang, bahwa pada saat mediasi Pemohon dan Termohon sepakat terkait harta bersama, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil tambahan yang dikhususkan berlaku bagi perkara permohonan izin poligami tersebut sehingga perkara a quo dapat diterima dan dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan bukti P.1 ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami pada intinya Pemohon untuk menikah lagi tersebut adalah karena ingin memiliki keturunan lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti karena pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311-313 R.Bg., namun demikian Hakim masih perlu memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi untuk lebih mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa di samping telah diakui kebenarannya oleh Termohon, ternyata dalil permohonan Pemohon terkait izin poligami telah didukung dengan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.12, diperkuat pula di persidangan bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan atas bukti-bukti tertulis tersebut, oleh karena itu seluruh dalil permohonan Pemohon telah cukup bukti;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.12 yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang isinya memiliki keterkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg. dan Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti yang diajukan serta keterangan calon Istri keduanya di atas, Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu : **Muhammad Sultan Alfatih**, laki-laki, umur 4 tahun dan **Ghea Syanum Ramadhani**, perempuan, umur 11 bulan;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang wanita bernama **Nurul Halimah binti Muliadi**, karena memiliki perasaan suka dengan **Nurul Halimah binti Muliadi** dan istri Pemohon telah memberikan persetujuan dan merasa cukup diperlakukan adil secara materi oleh Pemohon, tidak hanya untuk dirinya akan tetapi juga kepada anak-anak Termohon, karena itu pula Termohon merestui Pemohon untuk menikah lagi;
3. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya, karena Pemohon mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
4. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01100 atas nama pemilik PEMOHON (Pemohon), terletak di Desa Langkea Raya xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxx xxxxx, tanggal 15 Juli 2020 yang berupa tanah dan rumah permanen;

6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi dengan **Nurul Halimah binti Muliadi** karena ternyata tujuan poligami Pemohon selain ingin memiliki keturunan juga menghindari perbuatan yang dilarang Agama;

7. Bahwa **Nurul Halimah binti Muliadi** calon istri kedua Pemohon adalah seorang janda cerai;

8. Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua sudah saling kenal akhirnya muncul perasaan suka;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan poligami ternyata didukung oleh adanya kemampuan Pemohon untuk membiayai istri-istri dan anak-anaknya, kesiapan Pemohon untuk berlaku adil serta telah mendapatkan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyebutkan bahwa “..... Pengadilan dimaksud dalam Pasal ini memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila :

1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ;
2. istri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. istri tidak dapat melahirkan ;

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat mengajukan permohonan dimaksud, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. adanya persetujuan dari istri/istri-istri ;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka ;
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa selain itu juga Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih lanjut terkait poligami / beristri lebih dari satu, sebagaimana tertulis dalam Pasal 55 ayat (2) yaitu “ Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak,” ayat (3) menyebutkan lebih lanjut yaitu apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristri dari seorang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa pokok perkara a quo terkait pelaksanaan perkawinan, hal mana sudah diatur secara jelas pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa keterkaitan dalam perkara a quo terfokus kepada syarat-syarat sebagaimana Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa “suami dapat diberikan izin poligami / beristri lebih seorang dengan syarat istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan”, apabila kemudian dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berpendapat syarat utama adil menjadi hal utama dalam perkawinan lebih dari satu, hal demikian karena diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang mana merupakan hukum agama di samping itu pula kedudukan KHI tersebut dilegitimasi dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa ketentuan syarat utama berlaku adil tidak dapat diukur dari perasaan kecondongan hati seseorang karena dalam hal ini tidak bisa

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhukumi, akan tetapi perlakuan adil diukur adanya seseorang untuk dapat berlaku adil salah satunya adalah kemampuan materi diatas rata-rata, sehingga Pemohon dengan adanya materi tersebut bisa berbuat adil dan tidak mentelantarkan istri-istri serta keturunannya kemudian, karena itu in cassu persetujuan istri dapat dijadikan salah satu syarat manakala seorang istri tidak termasuk sebagaimana Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini sebagai unsur penilaian hakim terkait perlakuan adil yang dialami istri selama menjalankan rumah tangga bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan menyatakan persetujuannya kemudian juga menyatakan telah cukup merasakan perlakuan adil dari Pemohon dari sisi materi, hal mana diperkuat pula dengan alat bukti tertulis P.7 demikian pula Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil dan mampu menjamin keperluan hidup istri-istri, sebagaimana ternyata dalam keseharian Pemohon yang pula dikuatkan dengan bukti P.8 sampai P.9, Pemohon memiliki kemampuan untuk menafkahi istri-istri nafkah lahir maupun batin utamanya nafkah secara materi serta tujuan Pemohon menikahi calon istri kedua tidak lain karena untuk terhidar larangan agama dan memiliki keturunan lagi;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon bernama (**Nurul Halimah binti Muliadi**) bukti P.10 dan seorang janda Bukti P.11 telah hadir di persidangan dengan memberikan keterangan bahwa ia setuju menikah dengan Pemohon dengan segala konsekuensinya sebagai istri kedua dan Bukti P.12 membuktikan Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon (**Nurul Halimah binti Muliadi**) tidak ada halangan pernikahan dalam perspektif hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon bernama **Nurul Halimah binti Muliadi** sudah begitu dekat, menurut Hakim keadaan tersebut jika dibiarkan berlarut-larut justru memunculkan perasaan suka satu sama lain hingga menimbulkan kemaksiatan yang akan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimpa mereka kemudian hal ini pula Termohon pun memberikan persetujuannya untuk menjalankan Amanah tersebut, oleh karena itu memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon istri keduanya tersebut merupakan solusi yang maslahah bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon istri kedua Pemohon (**Nurul Halimah binti Muliadi**) yang cukup erat, oleh karenanya demi kemaslahatan dan untuk menghindari terjadinya kemadlaratan yang lebih besar baik bagi Pemohon dan calon istri kedua Pemohon maupun demi keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Hakim berpendapat bahwa jalan keluar yang terbaik adalah Pemohon menikah yang kedua kalinya dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon (**Nurul Halimah binti Muliadi**) tidak ada hubungan darah / nasab atau sesusuan ataupun semenda yang menghalangi dilangsungkannya perkawinan di antara keduanya, demikian pula calon istri Pemohon tidak terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang nomor: 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al qur'an surat An Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
مِّنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً  
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa alasan Pemohon untuk berpoligami terbukti, Pemohon dipandang mampu dan telah berlaku adil terhadap istri secara materi karena itu permohonan Pemohon menurut Hakim sangat berdasar dan beralasan hukum, karena itu kemudian permohonan Pemohon untuk menikah

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya alasan Pemohon telah memenuhi syarat untuk melakukan nikah poligami;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi / poligami dengan calon istri kedua bernama **Nurul Halimah binti Muliadi**;
3. Menetapkan harta berikut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat, yaitu: Tanah seluas 117 m2 beserta bangunan di atasnya, yang terdaftar atas nama Febri Virgiawandengan Sertifikat Hak Milim (SHM) Nomor 01100/Towuti, dengan batas-batas tersebut berupa:
  - Sebelah barat : tanah/rumah milik Ibu Namriah
  - Sebelah selatan : tanah/rumah milik Ibu Namriah
  - Sebelah timur : jalan perumahan
  - Sebelah utara : tanah/rumah milik pak Yung
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Nor Solichin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Faisal, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Tunggal,

Nor Solichin, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti,

Muhammad Faisal, S.H

### Perincian biaya :

- |    |                     |                  |
|----|---------------------|------------------|
| 1. | Pendaftaran : Rp    | 30.000,00        |
| 2. | Biaya Proses: Rp    | 100.000,00       |
| 3. | Panggilan : Rp      | 340.000,00       |
| 4. | PNBP : Rp           | 20.000,00        |
| 5. | Redaksi : Rp        | 10.000,00        |
| 1. | <u>Meterai</u> : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)